PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 7, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Kenduri Kematian dalam Perspektif Hukum Islam dan Qawaid Fiqhiyyah

Muhammad Huda[1], Rahmad Adi Nugroho [2], An Nisaa Nur Sifa[3]
[1-3] Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Korespondensi: huda.cerdas157@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 15th, 2026
Revised Nov 19th, 2026
Accepted Nov 30th, 2026

Keyword:
Kenduri kematian; Tahlilan; Hukum Islam; Qawaid fiqhiyyah; Akulturasi budaya

ABSTRAK

Kenduri kematian masih dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia, khususnya Jawa, tetapi status hukumnya diperselisihkan, terutama pada aspek jamuan makan dan pergeseran niat pelaksanaannya. Artikel ini bertujuan menjelaskan pengertian, sejarah akulturasi, dan motif kenduri kematian; menguraikan tinjauan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama empat mazhab; serta menganalisis pergeseran niat melalui Qawaid Fiqhiyyah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa kenduri kematian berakar pada selametan pra Islam yang diislamkan secara bertahap oleh Walisongo dengan motif yang berlapis, yaitu ibadah, harapan keselamatan, dan tuntutan sosial. Doa dan sedekah untuk mayit memiliki dasar syariat, sedangkan jamuan oleh keluarga yang berduka dipandang makruh oleh empat mazhab dan dapat menjadi haram bila dibiayai dari harta peninggalan yang masih terikat utang atau hak ahli waris yang belum baligh. Analisis kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha, Al-'Adatu Muhakkamah, La Dharara wa La Dhirar, dan Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih menunjukkan bahwa kenduri dapat dipertahankan sebagai 'urf yang sahih selama niatnya ikhlas, akidahnya lurus, dan pelaksanaannya sederhana tanpa membebani keluarga.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kenduri kematian merupakan tradisi keagamaan yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim. Setelah seseorang wafat, keluarga mengundang kerabat dan tetangga untuk berkumpul membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dzikir, tahlil, dan doa yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum, kemudian ditutup dengan jamuan atau pembagian bingkisan makanan yang disebut berkat. Selain berfungsi sebagai ekspresi solidaritas spiritual bagi orang yang telah meninggal, tradisi ini juga menjadi ruang penghiburan, penguatan empati, serta pemeliharaan kerukunan sosial bagi keluarga yang sedang berduka (Tumanggor, 2024).

Meskipun sarat nilai kebersamaan, praktik kenduri kematian dalam realitas sosial menyisakan dinamika dan ketegangan normatif yang kompleks. Di satu sisi, muncul perdebatan keagamaan mengenai batasan syariat antara anjuran mendoakan serta bersedekah atas nama mayit dengan larangan membebani keluarga duka melalui penyediaan jamuan makan setelah pemakaman (Fajrussalam dkk., 2022). Di sisi lain, penghayatan dan motivasi masyarakat dalam menyelenggarakan maupun menghadiri kenduri tidak lagi tunggal, melainkan bergerak di antara ketulusan ibadah, harapan keselamatan duniawi, hingga pemenuhan tuntutan adat dan status sosial. Ketika sajian jamuan diposisikan sebagai kewajiban tak tertulis, kenduri berisiko bergeser dari ibadah yang meringankan menjadi tekanan psikologis dan beban ekonomi bahkan memicu utang bagi keluarga berpenghasilan kurang mampu, sehingga pelaksanaannya perlu ditinjau ulang secara kritis berdasarkan ketentuan syariat (Rakhmi, 2025).

Kajian akademik mengenai tradisi kenduri kematian umumnya terpetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian historis dan akulturasi budaya yang menelusuri akar tradisi selametan pra Islam serta strategi dakwah adaptif Walisongo dalam mengislamkan ritual lokal tanpa merusak kohesi sosial. Kedua, kajian sosiologis dan antropologis yang menyoroti fungsi kenduri sebagai media solidaritas warga, simbol penghormatan kepada leluhur, sekaligus arena negosiasi norma sosial di tengah masyarakat. Ketiga, kajian normatif-fikih yang membahas kedudukan dalil Al-Qur'an, hadis, serta perbandingan pendapat ulama mazhab mengenai sampainya pahala bacaan dan hukum jamuan di rumah duka (Huzaevy dkk., 2025).

Meskipun literatur terdahulu telah memberikan pijakan yang kaya, sebagian besar studi masih mengkaji aspek historis-sosiologis secara terpisah dari evaluasi hukum Islam, serta belum membedah problematika pergeseran niat dan dampak beban ekonomi kenduri kematian secara terpadu. Di sinilah letak kebaruan atau orisinalitas artikel ini, yakni mengintegrasikan tinjauan konseptual, historis-sosiologis, dan perbandingan fikih empat mazhab dalam satu kerangka analisis yang utuh, lalu mengujinya secara kritis menggunakan empat kaidah fikih *al-qawa'id al-fiqhiyyah* utama: *al-umuru bi maqashidiha, al-adatu muhakkamah, la dharara wa la dhirar,* dan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Pendekatan ini menempatkan penilaian hukum tradisi tidak semata pada aspek formalitas ritualnya, melainkan juga pada kemurnian niat, kesesuaian *urf*, serta mitigasi kemudaratan sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menguraikan pengertian, akar akulturasi budaya, dan ragam motif masyarakat dalam praktik kenduri kematian; menganalisis landasan dalil Al-Qur'an, hadis, serta spektrum pandangan ulama empat mazhab terkait hukum doa, sedekah, dan jamuan di rumah duka; serta mengevaluasi pergeseran niat dan implikasi sosial ekonomi tradisi tersebut melalui perspektif *qawaid fiqhiyyah*. Secara teoretis, kajian ini berkontribusi memperkaya khazanah metodologi hukum Islam dalam membaca dialektika antara teks syariat dan kearifan lokal Nusantara secara proporsional. Secara praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi tokoh agama dan masyarakat dalam merumuskan penyelenggaraan kenduri kematian yang tetap menjaga nilai luhur doa, sedekah, dan solidaritas sosial tanpa terjebak pada penyimpangan akidah maupun beban material yang memberatkan keluarga yang ditinggalkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitis dan normative fikih. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan pengertian, sejarah, dan motif kenduri kematian, sedangkan pendekatan normatif-fikih digunakan untuk menelaah kedudukan hukumnya berdasarkan dalil dan pendapat ulama.

Sumber data terdiri atas buku *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Ibrahim (2019) sebagai rujukan utama kaidah fikih, serta artikel jurnal ilmiah tentang kenduri, selametan, tahlilan, dan hukum jamuan kematian yang terbit pada tahun 2008 sampai 2026. Dalil Al-Qur'an dan hadis serta pandangan empat mazhab dalam kajian ini dirujuk sebagaimana dinukil dalam literatur tersebut, terutama Sulaiman (2008), Annisa (2022), dan Maisyarah (2023).

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tiga tahap: reduksi data (memilah temuan yang relevan), penyajian data (mengelompokkannya ke dalam pengertian, sejarah, motif, dalil, pandangan ulama, dan kaidah fikih), serta penarikan kesimpulan. Keterbatasan kajian ini ialah bahwa dalil dan pendapat mazhab belum diverifikasi langsung ke kitab asalnya, dan temuan mengenai praktik masyarakat bersumber dari penelitian orang lain, bukan dari penelitian lapangan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kenduri untuk Orang Mati

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kenduri sebagai penjamuan makan untuk memperingati suatu peristiwa, meminta berkat, dan sebagainya. Ada pula pendapat bahwa kata ini berasal dari bahasa Persia, *kanduri*, yang bermakna pesta makan setelah berdoa (Fahrudi & Alfadhilah, 2022). Sejak asal katanya, kenduri sudah mengandung dua hal sekaligus, yaitu doa dan makan bersama.

Di Jawa, kenduri disebut juga kenduren, wilujengan, atau selametan. Kata selametan berasal dari bahasa Arab *salamah* yang berarti selamat, bahagia, dan sentosa, yaitu keadaan terlepas dari kejadian yang tidak dikehendaki (Sari, 2017). Istilah lain yang berdekatan adalah hajatan, syukuran atau

tasyakuran, sedekahan, dan berkatan (Fahrudi & Alfadhilah, 2022). Perbedaan nama mengikuti tekanan maknanya: selametan menekankan permohonan keselamatan, tasyakuran menekankan rasa syukur, sedangkan sedekahan dan berkatan menekankan pembagian makanan (Susanti & Rumondor, 2022).

Untuk peristiwa kematian, kegiatan ini dikenal sebagai kenduri arwah, kenduri kematian, selametan kematian, tahlilan, dan yasinan (Abidin dkk., 2026; Fajrussalam dkk., 2022). Kata tahlilan berasal dari bahasa Arab *hallala–yuhallilu–tahlil* yang berarti mengucapkan kalimat *la ilaha illallah*. Setelah mendapat akhiran "an", kata ini menjadi nama sebuah acara yang disebut tahlilan karena kalimat tahlil dibaca lebih banyak daripada bacaan lain (Fajrussalam dkk., 2022; Sirojuddin dkk., 2026).

Dengan demikian, kenduri untuk orang mati dapat dipahami sebagai kegiatan berkumpul keluarga bersama tetangga dan kerabat setelah seseorang meninggal, berisi pembacaan ayat Al-Qur'an (umumnya surah Yasin), dzikir, tahlil, shalawat, dan doa, yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum, lalu ditutup dengan jamuan atau pembagian makanan (Abidin dkk., 2026). Acara biasanya dipimpin orang yang dianggap berilmu agama, seperti modin, kaum, lebai, atau kiai, sedangkan makanan disediakan tuan rumah yang disebut *shahibul hajat* (Almu'tasim & Hendrajaya, 2020). Terdapat empat unsur pokoknya: bacaan keagamaan (Al-Qur'an, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, dan shalawat); doa bagi almarhum dan keluarga yang ditinggalkan; jamuan berupa hidangan atau bingkisan yang disebut berkat; dan kebersamaan, yakni kehadiran serta bantuan tetangga dan kerabat.

B. Makna sebagai Ritual Keagamaan dan Sosial

Tujuan utama kenduri kematian adalah mengirim doa kepada orang yang telah meninggal (Abidin dkk., 2026). Orang yang meninggal dipandang sangat membutuhkan doa, terutama dari keluarganya sendiri (Fajrussalam dkk., 2022), untuk memohon ampunan Allah dan meringankan perjalanan almarhum di alam barzakh (Almu'tasim & Hendrajaya, 2020). Jamuan dipahami sebagai sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum, dan dalam pandangan masyarakat Jawa Islam, arwah memang perlu didoakan melalui tahlilan (Sari, 2017).

Meski begitu, penghayatan masyarakat tidak seragam. Sebagian orang merasa lebih dekat dengan Tuhan karena tahlilan mengingatkan pada kematian (Vega dkk., 2026). Ada yang memandangnya sebagai adat atau cara mengenang almarhum, dan ada pula yang menyatakan bahwa hal itu bergantung pada keyakinan masing-masing. Status hukumnya pun diperselisihkan: sebagian ulama membolehkan bahkan menganjurkan, sebagian lain menganggapnya bid'ah karena tidak dicontohkan Nabi (Fajrussalam dkk., 2022).

Dari sisi sosial, kenduri menghibur keluarga yang berduka karena kedatangan banyak orang membuat mereka tidak merasa sendirian (Abidin dkk., 2026), mempererat silaturahmi karena warga yang jarang bertemu berkumpul dalam satu majelis (Sari, 2017), dan menumbuhkan gotong royong ketika tetangga membantu memasak, membawa makanan, atau memberi uang takziah (Vega dkk., 2026). Di beberapa daerah, kaum laki-laki hadir sebagai wakil keluarga, kaum perempuan membantu di dapur, dan warga menyumbang gula, teh, serta tenaga (Almu'tasim & Hendrajaya, 2020). Pola persiapan bersama seperti ini juga tampak pada kenduri secara umum (Khairani & Hendra, 2025). Dalam budaya Jawa, kehadiran pada upacara kematian bahkan dianggap kewajiban sosial yang penting; orang yang tidak hadir dapat dianggap tidak menghormati tata tertib yang baik dan berisiko dijauhi pergaulan (Almu'tasim & Hendrajaya, 2020). Namun, manfaatnya tidak dirasakan sama oleh semua orang, sebab sebagian justru merasa kesedihannya bertambah karena acara itu mengingatkannya kembali pada almarhum.

C. Sejarah dan Akulturasi Budaya

1. Akar Tradisi Selametan Pra-Islam

Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, menganut animisme dan dinamisme, atau yang sering disebut kepercayaan Kapitayan. Roh orang yang meninggal diyakini pulang ke rumah pada malam hari untuk mengunjungi keluarganya, dan jika upacara tidak dilakukan, roh dipercaya marah dan mengganggu keluarga dengan penyakit atau musibah. Karena itu, keluarga berkumpul, berjaga, membakar kemenyan, memberi sesaji, dan membaca mantra pada hari-hari tertentu setelah kematian, seperti malam pertama, ketiga, ketujuh, keseratus, setahun, dua tahun, hingga keseribu (Abidin dkk., 2026; Rusdin dkk., 2025). Sari (2017) juga mencatat bahwa pada masa prasejarah, selametan masih memakai sesaji dan memuja roh nenek moyang.

Kedatangan Hindu-Buddha memperkuat keyakinan terhadap roh leluhur. Abidin dkk. (2026)

menjelaskan bahwa ajaran Hindu mengenal upacara *Pinda Pitre Yajna*, yaitu pemujaan kepada roh leluhur yang dipercaya masih berada di sekitar rumah sampai hari ketujuh dan kembali pada hari ke-40, ke-100, dan ke-1000, sehingga pada hari itu diadakan jamuan dan pembacaan mantra. Dari sisi Buddha, umat Buddha di Ponorogo mengenal pelimpahan jasa (*pattidana*), yaitu mengirim jasa kebajikan kepada arwah leluhur, dan masih menjalankan slametan bersamaan dengan sembahyang kematian (Winarsih dkk., 2023). Percampuran ini disebut sinkretisme, yakni bertemunya dua tradisi atau lebih ketika masyarakat menerima agama baru tanpa meninggalkan kebiasaan lama (Sari, 2017).

Para peneliti belum sepakat tentang asal-usul ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa tradisi hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 berasal dari Hindu-Buddha (Abidin dkk., 2026). Pendapat kedua menolaknya: Fajrussalam dkk. (2022) menyatakan bahwa Hindu-Buddha tidak mengenal tradisi tersebut dan upacara Hindu yang dikenal hanyalah *Straddha* pada dua belas tahun setelah kematian, sedangkan Fahrudi dan Alfadhilah (2022) berpendapat bahwa kenduri kematian umat Islam di Jawa bukan berasal dari pengaruh Hindu atau Buddha. Kelompok pendukung tahlilan bahkan menyebut bahwa kebiasaan memberi makanan selama tujuh hari setelah kematian sudah dikenal pada generasi sahabat. Almu'tasim dan Hendrajaya (2020) menyatakan asal-usul tradisi *nyatus nyewu* tidak diketahui pasti dan hanya dipahami pelakunya sebagai warisan nenek moyang, serta menilai unsur animisme-dinamisme di dalamnya lebih tepat dipahami sebagai kemampuan adaptasi budaya daripada sinkretisme.

2. Islamisasi Budaya oleh Walisongo

Dalam menyebarkan Islam, Walisongo menghadapi masyarakat yang sangat kuat memegang adat. Abidin dkk. (2026) menjelaskan dua pilihan cara: "merobohkan lalu membangun", yaitu menghapus semua unsur yang bertentangan dengan Islam kemudian menggantinya, atau mengubah secara halus hanya bagian yang tidak sesuai sambil mempertahankan unsur budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Cara kedua dipilih, terutama oleh Sunan Ampel, meskipun sebagian wali lain tidak sepenuhnya setuju (Abidin dkk., 2026; Fajrussalam dkk., 2022). Pendekatan adaptif-kompromis ini menjadikan Islam hadir dengan wajah santun, menerima tradisi lokal lalu mengisinya dengan nilai Islam (Susanti & Rumondor, 2022), dan Sunan Kalijaga disebut berperan besar memasukkan simbol ajaran Islam ke dalam selametan (Sari, 2017).

Hasilnya, isi upacara berubah sementara bentuk kebersamaannya dipertahankan. Pada aspek bacaan, mantra untuk berhubungan dengan roh gaib digantikan dzikir, doa, kalimat *thayyibah*, dan ayat Al-Qur'an. Pada sajian, sesaji berupa daging, ikan, dan minuman keras yang dipersembahkan bagi arwah disertai ritual samadhi berubah menjadi sedekah berupa nasi tumpeng, ikan, ayam, dan teh manis, meskipun tata cara duduk melingkar tetap dipertahankan. Pada tujuan, orientasi untuk menjaga hubungan baik agar roh tidak murka bergeser menjadi mendoakan almarhum, memohon ampunan Allah, dan bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada yang wafat.

Pada istilah, sesajenan berkembang menjadi kenduri, tasyakuran, tahlilan, dan berkatan, sedangkan nama selametan tetap dipertahankan meskipun muatannya telah diselaraskan dengan Islam (Sari, 2017; Susanti & Rumondor, 2022). Kata berkat pun dimaknai ulang dari bahasa Arab *barakah* yang berarti bertambah, sehingga nasi berkat diharapkan membawa keberkahan bagi yang berdoa dan yang menyantapnya (Fahrudi & Alfadhilah, 2022). Menurut Abidin dkk. (2026), proses bertahap ini menjadikan kenduri arwah perpaduan Islam dan budaya lama yang mudah diterima masyarakat, dan tahlilan masa kini merupakan hasil negosiasi antara agama pribumi dan Islam (Rusdin dkk., 2025).

D. Motif di Masyarakat

Alasan orang menyelenggarakan atau menghadiri kenduri kematian tidak tunggal. Berdasarkan literatur yang dikaji, motif tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan. Pemetaan ini hanya pengelompokan untuk memudahkan pembahasan; dalam kenyataan, seseorang dapat memiliki lebih dari satu motif sekaligus, sehingga motivasi masyarakat bersifat berlapis, yakni ibadah, empati, dan tekanan norma (Vega dkk., 2026).

Motif murni mendoakan dan bersedekah atas nama mayit. Kegiatan dijalankan semata untuk mengirim doa dan pahala kepada almarhum, secara ikhlas dan bersama-sama tanpa paksaan, dan jamuan dimaknai sebagai sedekah. Tanpa niat sedekah, jamuan hanya menjadi imbalan agar peserta mau mendoakan. Dalam penelitian Vega dkk. (2026), sebagian besar warga hadir karena ingin beribadah dan menghormati keluarga yang berduka.

Motif menyelipkan hajat duniawi keluarga. Kenduri tidak hanya ditujukan kepada almarhum,

tetapi juga untuk keselamatan dan ketenteraman keluarga yang hidup. Orang Jawa memaknai selametan sebagai media memohon keselamatan bagi yang meninggal dan yang ditinggal (Almu'tasim & Hendrajaya, 2020). Dalam pandangan Geertz yang dikutip Sari (2017), keadaan tenteram dan selamat adalah dambaan setiap orang Jawa, dan selametan dipakai untuk menjaga hubungan dengan roh agar tidak mengganggu. Selametan juga dipandang sebagai simbol penolak bala bagi keluarga penyelenggara (Winarsih dkk., 2023), dan pada kenduri umumnya tampak harapan akan kelancaran, keselamatan, dan keberkahan bagi tuan rumah (Fahrudi & Alfadhilah, 2022).

Motif pemenuhan tuntutan budaya, adat, atau status sosial. Orang menjalankan kenduri karena merasa harus, bukan karena dorongan ibadah. Almu'tasim dan Hendrajaya (2020) menyebut pelaksanaan *nyatus nyewu* sebagai simbol ketaatan pada tradisi leluhur sekaligus penjaga pandangan masyarakat tentang status sosial; orang yang tidak melaksanakannya tidak dikucilkan, tetapi mendapat kesan negatif, misalnya dianggap tidak menghormati leluhur. Responden di Bandung bahkan menyebut tahlilan di daerahnya sudah dianggap wajib karena menjadi kebiasaan (Fajrussalam dkk., 2022). Dalam penelitian Vega dkk. (2026), sebagian warga hadir karena sungkan dan takut dianggap tidak peduli, dan seorang narasumber asal Brebes yang tinggal di Jakarta menyebut bahwa di Jakarta harus ada makanan, kalau tidak, orang enggan datang. Bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah, tuntutan ini bisa membebani sampai berutang, padahal inti tahlilan adalah bacaan dan doa, bukan sajian makanan (Fajrussalam dkk., 2022). Pada motif ini, kenduri berisiko bergeser dari ibadah yang meringankan menjadi beban bagi keluarga yang sedang berduka.

E. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis

Penetapan kedudukan hukum kenduri kematian memerlukan rujukan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an umumnya menetapkan prinsip dasar secara global, sedangkan Sunnah merinci dan mengoperasionalkannya dalam praktik (Ibrahim, 2019). Dalam kajian fikih tentang peringatan kematian dan jamuan takziah, pijakan normatifnya terklasifikasi ke dalam tiga pilar dalil: anjuran mendoakan kaum mukminin yang telah wafat, keabsahan sedekah atas nama mayit, dan ketentuan etis mengenai penyediaan hidangan di rumah duka (Annisa, 2022; Maisyarah, 2023).

1. Dalil Anjuran Mendoakan Orang yang Wafat

Mendoakan sesama Muslim yang telah wafat merupakan ekspresi solidaritas spiritual (*ukhuwah imaniyah*) yang tidak terputus oleh kematian. Al-Qur'an mengabadikan pujian terhadap generasi beriman yang memohonkan ampunan bagi pendahulu mereka dalam QS. Al-Hasyr [59]: 10 (Annisa, 2022):

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Prinsip ini diperkuat doa Nabi Ibrahim a.s. dalam QS. Ibrahim [14]: 41, sebagai teladan bakti kepada orang tua dan kepedulian terhadap seluruh kaum mukminin (Huzaevy dkk., 2025):

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Artinya: "Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku serta sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)."

Kedua ayat menunjukkan bahwa doa orang yang masih hidup memiliki relevansi spiritual bagi orang yang telah meninggal. Menurut Annisa (2022), Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* menegaskan adanya kesepakatan (*ijma'*) ulama Ahlus Sunnah tentang sampainya manfaat doa dan permohonan ampun orang hidup kepada mayit. Karena itu, substansi doa bersama dalam tahlilan maupun *mattampung* berakar pada perintah Al-Qur'an untuk memohonkan ampunan bagi almarhum (Huzaevy dkk., 2025).

2. Dalil Terkait Jamuan Makan di Rumah Duka

Berbeda dengan doa dan sedekah yang memiliki landasan anjuran kuat, persoalan jamuan di rumah duka memperlihatkan dua sisi dalil yang mengatur siapa yang semestinya menyiapkan makanan. Di

satu sisi, Nabi saw. memerintahkan tetangga dan kerabat membuatkan makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah kematian, sebagaimana peristiwa gugurnya Ja'far bin Abi Thalib r.a. (HR. Abu Dawud No. 3132 dan At-Tirmidzi No. 998; Maisyarah, 2023):

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

Artinya: "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sungguh telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka."

Hadis berderajat hasan-sahih ini menunjukkan empati sosial yang diajarkan Rasulullah saw.: keluarga duka sedang sedih dan sibuk mengurus jenazah sehingga tidak pantas dibebani urusan menjamu orang lain. Prinsip serupa tercermin dalam riwayat Bukhari No. 5417 dari Aisyah r.a. tentang pembuatan bubur (*talbinah/tsarid*) untuk menghibur keluarga yang berduka. Praktik ini tampak pada masyarakat, ketika para tetangga bergotong royong memasak dan mengantar makanan ke rumah duka selama tiga hari (Maisyarah, 2023).

Sebaliknya, apabila arah penyediaan makanan dibalik, yakni keluarga mayit sendiri mengumpulkan orang banyak dan menyediakan jamuan setelah penguburan, para sahabat mengategorikannya sebagai praktik terlarang yang menyerupai ratapan jahiliyah (*niyahah*), sebagaimana atsar Jarir bin Abdullah Al-Bajali r.a. riwayat Ahmad No. 6905 dan Ibnu Majah No. 1612 (Sulaiman, 2008):

كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ

Artinya: "Kami (para sahabat) memandang bahwa berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit dan membuatkan makanan setelah penguburannya termasuk bagian dari *niyahah* (ratapan yang dilarang)."

Penegasan itu dikonfirmasi dalam dialog Jarir dengan Khalifah Umar bin Khattab r.a. yang menyamakan kebiasaan perempuan berkumpul di rumah duka dan membuat hidangan dengan *niyahah*, karena memperbarui kesedihan dan menambah beban material keluarga (Sulaiman, 2008). Meskipun dalam Sunan Abu Dawud No. 2894 terdapat riwayat seorang perempuan Anshar yang mengundang Rasulullah saw. makan seusai pemakaman, kajian hadis menunjukkan bahwa peristiwa itu bersifat insidental, sebagai pemuliaan tamu dari harta halal tanpa paksaan adat, bukan ritual jamuan kematian yang dibebankan kepada keluarga duka (Maisyarah, 2023).

F. Pandangan Ulama Fikih (Spektrum Khilafiyah)

Perbincangan fikih tentang kenduri kematian mencakup dua dimensi hukum yang perlu dipilah: pertama, hukum berkumpul di rumah duka dan pembuatan jamuan oleh keluarga mayit; kedua, hukum menghadiahkan pahala sedekah, doa, dan bacaan Al-Qur'an bagi orang yang telah meninggal (Sulaiman, 2008; Annisa, 2022). Sebagaimana dinukil dari Ahmad Abdurrahman Al-Banna dalam *Fathurrabbani*, empat imam mazhab pada prinsipnya sepakat atas karahah apabila keluarga mayit membuat makanan bagi orang banyak yang berkumpul di rumah duka, dengan landasan hadis Ja'far dan atsar Jarir (Sulaiman, 2008). Meski demikian, tiap mazhab memiliki rincian yang beragam.

Mazhab Hanafi. Hukum jamuan oleh keluarga mayit bagi pelayat adalah makruh. Dalam *Bada'i ash-Shana'i* dan *Al-Fatawa al-Hindiyah* ditegaskan bahwa yang disunnahkan ialah tetangga atau kerabat jauh mengirim makanan kepada keluarga mayit pada hari pertama kematian, bukan sebaliknya; jamuan umum setelah penguburan dipandang menyalahi Sunnah dan menyerupai *niyahah* (Sulaiman, 2008). Adapun pahala doa, istighfar, sedekah, dan bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan secara ikhlas dapat sampai kepada mayit, dengan syarat tidak ada praktik transaksional atau upah bagi pembaca (Annisa, 2022). Mazhab Hanafi dengan demikian memisahkan kesahihan transfer pahala dari kemakruhan membebani keluarga duka dengan jamuan.

Mazhab Maliki. Hukum jamuan dirinci berdasarkan sumber pembiayaan, penyelenggara, dan motif sosialnya (Sulaiman, 2008). Tetangga dan kerabat dianjurkan (*mandub*) menyiapkan makanan bagi keluarga berduka. Jika keluarga mayit menjamu pelayat atau menetapkan peringatan pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, hingga keseratus sebagai kewajiban adat, hukumnya makruh dan dikategorikan perbuatan baru yang tidak dicontohkan generasi salaf. Biaya jamuan dari harta peninggalan (*tirkah*) diharamkan sebelum utang mayit dilunasi, wasiat yang sah ditunaikan, dan hak waris dibagikan, terutama bila ada anak yatim atau pihak di bawah pengampuan. Mazhab ini

menyepakati sampainya pahala doa dan sedekah atas nama mayit, tetapi sangat berhati-hati terhadap ritual berkumpul yang berpotensi mengarah pada pemborosan dan pamer status.

Mazhab Syafi'i. Dalam *Al-Umm*, Imam Asy-Syafi'i membenci (makruh) berkumpul di rumah keluarga mayit meskipun tanpa ratapan, karena memperbarui kesedihan dan membebani biaya; At-Tirmidzi mencatat pula anjuran (*istihbab*) agar kerabat dan tetangga mengirim makanan yang mencukupi keluarga mayit sehari semalam (Sulaiman, 2008; Maisyarah, 2023). Ulama muta'akhkhirin merincinya lebih ketat. Dalam *I'anatuth Thalibin*, Sayyid Bakri Syatha mengutip fatwa Ibnu Hajar Al-Haitami dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bahwa kebiasaan keluarga mayit menyediakan makanan untuk mengundang orang berkumpul adalah bid'ah yang dibenci, dan memenuhi undangannya pun dimakruhkan. Hukumnya meningkat menjadi haram apabila biaya diambil dari harta peninggalan yang masih memiliki tanggungan utang atau melibatkan hak ahli waris yang belum baligh, sebagaimana juga ditegaskan Bahtsul Masail Syuriyah Nahdlatul Ulama di Jepara tahun 1981 (Sulaiman, 2008).

Di sisi lain, mazhab ini membuka ruang bagi sedekah dan doa untuk mayit seperti tahlilan. Menurut As-Suyuthi dalam *Al-Hawi lil Fatawi*, sedekah makanan atas nama mayit oleh ahli waris dewasa yang mampu, dari hartanya sendiri, tanpa membebani keluarga duka, tanpa niat bermegah-megah, dan tanpa keyakinan menyimpang, adalah kebaikan yang pahalanya sampai kepada mayit (Annisa, 2022; Maisyarah, 2023).

Mazhab Hanbali. Mazhab ini sejalan dengan mayoritas ulama salaf dalam melarang perjamuan yang membebani keluarga duka. Dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Fathurrabbani*, disunnahkan bagi tetangga dan kerabat membuatkan makanan bagi keluarga mayit, sedangkan keluarga mayit makruh membuat makanan untuk menjamu pentakziah karena bertentangan dengan maksud syariat meringankan kesusahan mereka (Sulaiman, 2008). Ulama Hanabilah memberi pengecualian kasuistik bila ada kebutuhan sah (*hajah*), misalnya pelayat dari daerah jauh yang tidak mungkin pulang pada hari itu, sehingga keluarga mayit boleh menghidangkan makanan atas dasar memuliakan tamu musafir (*ikram adh-dhaif*), bukan sebagai ritual peringatan (Maisyarah, 2023). Terkait manfaat amal orang hidup bagi mayit, Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* menunjukkan bahwa mazhab ini paling luas mengakui sampainya pahala sedekah, doa, istighfar, puasa, haji, dan bacaan Al-Qur'an tanpa upah (Annisa, 2022).

Dari uraian tersebut tampak bahwa ulama keempat mazhab membedakan tiga hal: doa dan sedekah untuk mayit yang pada dasarnya diterima; jamuan oleh keluarga mayit yang pada dasarnya makruh; dan jamuan yang dibiayai dari harta peninggalan tanpa memenuhi hak utang dan waris, yang pada kondisi tertentu menjadi haram. Perbedaan pendapat terletak pada rincian dan pengecualiannya, sehingga tahlilan yang berisi doa dan dzikir tidak dapat disamakan dengan kewajiban menjamu yang memberatkan.

G. Kajian Kritis Berdasarkan Qawaid Fiqhiyyah

Kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) adalah generalisasi hukum fikih yang bersifat menyeluruh dan dirumuskan secara induktif oleh para ulama dari nash Al-Qur'an, Sunnah, dan ruh *maqashid asy-syari'ah* untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan problematika hukum yang dinamis (Ibrahim, 2019). Pada kenduri kematian yang bersinggungan dengan ibadah, adat lokal, dan realitas ekonomi umat, kaidah fikih berfungsi sebagai instrumen kritis untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian kearifan lokal dan kemurnian syariat (Annisa, 2022). Analisis berikut menggunakan empat kaidah utama.

1. Kaidah الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (Al-Umuru bi Maqashidiha)

Kaidah ini berarti segala perkara tergantung pada niatnya. Ia disarikan dari sejumlah nash, antara lain perintah memurnikan ketaatan dalam QS. Al-Bayyinah [98]: 5 dan QS. Az-Zumar [39]: 2, orientasi balasan ukhrawi dalam QS. Ali 'Imran [3]: 145, serta hadis Bukhari bahwa segala perbuatan tergantung pada niatnya. Dari kaidah ini lahir kaidah cabang "*La tsawaba illa bi an-niyah*" (tidak ada pahala kecuali dengan niat), yang menegaskan fungsi niat membedakan ibadah (*taqarrub ila Allah*) dari kebiasaan sosial semata (Ibrahim, 2019).

Secara lahiriah, penyediaan hidangan dan perkumpulan warga dalam kenduri berada pada wilayah muamalah sosial yang mubah selama terbebas dari larangan syariat. Transformasinya menjadi amal ibadah yang berpahala bagi mayit ditentukan oleh keikhlasan niat mendoakan almarhum dan bersedekah semata-mata mengharap rida Allah (Ibrahim, 2019; Maisyarah, 2023). Namun, realitas sosial kerap menunjukkan pergeseran niat. Di sebagian kalangan, terutama yang berpunya, kenduri

bergeser menjadi ajang kemewahan, prestise, dan pencarian pujian (*riya'* dan *sum'ah*), sedangkan di kalangan awam tidak jarang dilakukan semata karena malu atau takut dicemooh tetangga (Annisa, 2022; Sulaiman, 2008). Berdasarkan kaidah ini, pergeseran dari keikhlasan sedekah menjadi pamer atau sekadar pemenuhan gengsi menggugurkan nilai pahala ukhrawinya dan dapat menjerumuskan pelakunya pada dosa karena menyalahi prinsip pemurnian niat (Ibrahim, 2019; Sulaiman, 2008).

2. Kaidah الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (Al-'Adatu Muhakkamah)

Kaidah ini berarti adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Dasarnya adalah perintah memelihara tradisi yang baik dalam QS. Al-A'raf [7]: 199 dan QS. An-Nisa' [4]: 19, serta ucapan Abdullah bin Mas'ud r.a. bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Dalam sejarah hukum Islam, 'urf berpengaruh pada lahirnya *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Asy-Syafi'i, yang dirumuskan dalam kaidah cabang bahwa hukum yang didasarkan pada 'urf berubah seiring perubahan 'urf menurut waktu dan tempat (Ibrahim, 2019).

Dalam perspektif sosiologis dan historis Islam Nusantara, tahlilan maupun *mattampung* merupakan produk 'urf hasil akulturasi dakwah para ulama seperti Walisongo, yang mengubah tradisi pra-Islam seperti *Pinda Pitre Yajna* dan jagongan yang semula diisi mantra, perjudian, dan minuman keras menjadi majelis kalimat *thayyibah*, ayat Al-Qur'an, doa untuk mayit, dan penguatan solidaritas (Annisa, 2022; Huzaevy dkk., 2025). Ahli ushul fikih membagi 'urf menjadi 'urf *shahih* (tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mendatangkan mudarat) dan 'urf *fasid* (bertentangan dengan prinsip akidah dan nash) (Annisa, 2022; Ibrahim, 2019). Kenduri hanya dapat diakomodasi sebagai 'urf *shahih* bila dibersihkan dari keyakinan yang merusak tauhid. Huzaevy dkk. (2025) dan Sulaiman (2008) menemukan masih adanya sebagian masyarakat yang meyakini roh orang meninggal berkeliling di sekitar rumah selama setahun dan akan murka atau mendatangkan penyakit bila tidak dibuatkan kenduri pada hari ke-3, ke-7, ke-40, atau ke-100, atau meyakini hewan sembelihan dipersembahkan langsung bagi roh jenazah. Bila keyakinan semacam ini melekat, tradisi itu bergeser menjadi 'urf *fasid* yang harus diluruskan melalui edukasi keagamaan.

3. Kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (La Dharara wa La Dhirar)

Kaidah ini berarti tidak boleh membuat kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain. Ia bersumber dari sabda Rasulullah saw. dan menjadi pilar kaidah induk keempat (*adh-dhararu yuzalu*), diperkuat larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195 dan larangan melampaui batas dalam QS. Al-A'raf [7]: 55. *Dharar* bermakna menimpakan bahaya kepada pihak lain demi manfaat bagi diri sendiri, sedangkan *dhirar* bermakna menimbulkan kerusakan tanpa manfaat yang sah, dan kaidah ini bertautan dengan asas peniadaan kesempitan (*'adam al-haraj*) dan penyedikitan beban (*taqlil at-takalif*) (Ibrahim, 2019).

Dengan kaidah ini, fenomena keluarga miskin atau berpenghasilan pas-pasan yang tertekan ekspektasi lingkungan sehingga berutang, menggadaikan aset, atau menjual harta demi kenduri berhari-hari merupakan kemudaratan nyata yang bertentangan dengan prinsip syariat (Annisa, 2022; Sulaiman, 2008). Tekanan kultural yang menjadikan sajian sebagai "kewajiban tak tertulis" membuat keluarga yang tertimpa musibah menanggung beban ganda, yakni kesedihan batin dan krisis ekonomi pascakematian (Maisyarah, 2023). Amalan sunnah seperti sedekah maupun pelestarian tradisi tidak dibenarkan menjadi instrumen yang membahayakan nafkah keluarga dan ahli waris, apalagi bila menyentuh harta anak yatim atau hak kreditur almarhum (Sulaiman, 2008; Ibrahim, 2019). Bentuk yang sesuai dengan kaidah ini ialah solidaritas timbal balik, ketika masyarakat sekitar bahu-membahu menyumbangkan makanan atau bahan pokok sesuai kesanggupan tanpa paksaan (Maisyarah, 2023).

4. Kaidah دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih)

Kaidah ini berarti menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Apabila dalam suatu tradisi bertemu potensi kemaslahatan (*jalbul mashalih*) dan potensi kerusakan (*mafasid*), syariat memprioritaskan pencegahan kerusakan (Ibrahim, 2019). Secara objektif, kenduri kematian memuat kemaslahatan sosial-spiritual: mempererat silaturahmi, menumbuhkan empati, menjadi media dakwah dan dzikir bersama, serta mengingatkan manusia pada kematian (Annisa, 2022; Huzaevy dkk., 2025). Namun, bila penyelenggaraannya di suatu lingkungan didominasi mafasid, seperti pemborosan (*israf*), pamer kemewahan, jeratan utang bagi keluarga miskin, pemakaian harta waris anak yatim, penyimpangan akidah, hingga polarisasi, tuduhan bid'ah, dan perpecahan akibat fanatisme kelompok, maka kemafsadatannya lebih dominan daripada kemaslahatannya (Annisa, 2022; Sulaiman, 2008).

Dalam kondisi demikian, kaidah ini menuntut agar kenduri berbiaya besar ditinggalkan dan

dialihkan kepada bentuk ibadah yang lebih murni, ringan, dan bebas mudarat. Sulaiman (2008) dan Annisa (2022) menawarkan alternatif yang dapat ditempuh melalui musyawarah tokoh agama dan masyarakat, yaitu memperbanyak doa pribadi anak-anak yang saleh, melaksanakan dzikir, tahlil, dan tausiyah kematian secara sederhana di masjid atau musala tanpa membebani keluarga duka dengan jamuan, serta menyalurkan sedekah atas nama mayit secara langsung dan proporsional kepada fakir miskin sesuai kemampuan keluarga (Maisyarah, 2023).

KESIMPULAN

Kenduri kematian merupakan tradisi berkumpulnya keluarga, kerabat, dan tetangga setelah seseorang meninggal, yang berisi pembacaan Al-Qur'an, tahlil, dzikir, shalawat, doa, dan jamuan. Tradisi ini berakar pada selametan pra-Islam dan diislamkan secara bertahap, terutama oleh Walisongo, melalui penggantian bacaan, sajian, tujuan, dan istilah, meskipun para peneliti masih berbeda pendapat tentang asal-usulnya. Motif pelaksanaannya berlapis: mendoakan dan bersedekah, memohon keselamatan keluarga, serta memenuhi tuntutan adat dan status sosial.

Ditinjau dari hukum Islam, membaca Al-Qur'an, berdzikir, mendoakan mayit, dan bersedekah memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebaliknya, keluarga yang berduka menyediakan jamuan besar bagi pelayat tidak dapat disamakan dengan doa dan sedekah. Menurut pandangan empat mazhab sebagaimana dinukil dalam literatur yang dikaji, hukumnya pada dasarnya makruh, dan dapat menjadi haram bila dibiayai dari harta peninggalan yang masih terikat utang atau hak ahli waris yang belum baligh, sedangkan yang dianjurkan ialah tetangga dan kerabat membantu menyediakan makanan bagi keluarga duka.

Melalui Qawaid Fiqhiyyah, kenduri kematian dinilai berdasarkan niat, kebiasaan, dan dampaknya. Kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha menuntut niat mendoakan dan mencari rida Allah, bukan pujian atau gengsi. Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah menerima tradisi selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Kaidah La Dharara wa La Dhirar dan Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih menegaskan bahwa kenduri tidak boleh menimbulkan utang, pemborosan, dan beban ekonomi bagi keluarga berduka. Dengan demikian, kenduri kematian sebaiknya diarahkan pada nilai ibadah, kepedulian, dan kebersamaan serta dilaksanakan secara sederhana tanpa menghilangkan tujuan baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. Z., Ibrahim, B., & Idris, M. I. (2026). Kenduri Arwah dalam Perspektif Fiqh Keutamaan: Tinjauan Sejarah, Peranan Walisongo dan Amalan Nusantara. *Maʿālim Al-Qurʾān Wa al-Sunnah*, *22*(1), 124–144. https://doi.org/10.33102/jmqs.v22i1.620

Almu'tasim, A., & Hendrajaya, J. (2020). Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu: Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa. *Jurnal Lektur Keagamaan*, *17*(2), 431–460. https://doi.org/10.31291/jlk.v17i2.756

Annisa, F. (2022). TAHLILAN SEBAGAI SINKRONISASI AGAMA DAN BUDAYA (Perspektif Legal Maxim). *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, *1*(2), 85–108. https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja

Ariska, R., & Albadri, A. A. (2018). PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. Al-Musthasfa, 3(2), 94-107.

Atik Rakhmi, F. R. (2025). Tahlilan dalam Budaya Islam: Antara Tradisi Keagamaan dan Transformasi Sosial-Ekonomi. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 9(2), 187-199. doi:https://doi.org/10.14421/panangkaran.v9i2.4274

Fahrudi, E., & Alfadhilah, J. (2022). ASWALALITA (Journal Of Dakwah Manajemant) MAKNA SIMBOLIK "BULAN SURO" KENDURI DAN SELAMATAN DALAM TRADISI ISLAM JAWA. *ASWALALITA (Journal Of Dakwah Manajemant)*, *1*(2), 185195. https://mui.or.id/khutbah/28895/memperingati-hari-asyura/.

Fajrussalam, H., Kebudayaan, E., Rizkyta, A., Amalia, N., Futri, E., Rachmat, F. O., & Alfazriani, R. S. (2022). EKSPLORASI KEBUDAYAAN TAHLIL DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM DAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *DIROSA: Journal of Islamic Studies*, *7*(1), 17–32.

Huzaevy, H., Baedah, S. S. A., Setiawati, N., & Jufri. (2025). An Islamic Legal Review of the Mattampung Tradition in the Wanio Village Community, Sidrap Regency. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, *4*(1), 30–55. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v4i1.15061

Ibrahim, D. (2019). *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. CV. AMANAH.

Khairani, L., & Hendra, Y. (2025). The Symbolic Communication of Kenduri : Ritual Adaptation, Identity Formation, and Social Cohesion in Javanese Diaspora Communities. *Jurnal Penelitian*, *22*(1), 27–42. https://doi.org/10.28918/jupe.v22i1.8932

Maisyarah, S. (2023). Tradisi Menyiapkan Hidangan Ketika Orang Meninggal Dunia (Kajian Living Hadis Terhadap Tradisi Di Masyarakat Desa Paya Ketenggar Dan Desa Bagok Panah Sa). *SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, *6*(1), 159–176.

Rusdin, O. :, Gassing, Q., & Shuhufi, M. (2025). PT. Media Akademik Publisher POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, *3*(1), 3031–5220. https://doi.org/10.62281

Sari. (2017). SELAMETAN KEMATIAN DI DESA JAWENG KABUPATEN BOYOLALI. *Haluan Sastra Budaya*, *1*(2), 147–161.

Sisma Yani Tumanggor, N. K. (2024). TRADISI TAHLILAN UPAYA MENYAMBUNG TALI SILATURAHMI. Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Sosial, 4(1), 19-24. doi:https://doi.org/10.29313/hikmah.v4i1.3340

Sirojuddin, Yasin, R., & Gunawan, C. (2026). MEMBANTAH TUDUHAN BID'AH TERHADAP TAHLIL. *Jurnal: Ilmu-Ilmu Sosial*, *8*(1), 112–125. https://doi.org/10.34005/spektra.5896

Sulaiman, M. S. (2008). KBNDURI KEMATIAN MENURUT PERSBPSI DOSEI{ IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI. *KONTESTUALITA*, *24*(2), 54–68.

Susanti, S. A., & Rumondor, P. (2022). Dialektika Agama dan Budaya: Tradisi Kenduri Sebagai Ekspresi Religius. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, *17*(1), 39–48. https://doi.org/10.31603/cakrawala.5047

Vega, A., Salsabila, G. K., Mufidah, K., & Araiyfa, Z. P. (2026). Studi Fenomenologis Praktik Tahlilan di Masyarakat dalam Memaknai Ibadah dan Tradisi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *5*(2), 7609–7622. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9736

Winarsih, Asih, S., & Sukarti. (2023). RELEVANSI MAKNA TRADISI SLAMETAN KEMATIAN DAN UPACARA SEMBAHYANG KEMATIAN PADA MAJELIS AGAMA BUDDHA NICHIREN SHOSHU BUDDHA DHARMA INDONESIA. *PATISAMBHIDA : Jurnal Pemikiran Buddha Dan Filsafat Agama*, *3*(2), 22–34. https://doi.org/10.53565/patisambhida.v3i2.875